

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

**POLITEKNIK KUTARAJA
DAN
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: MoU-030/PKR-BNA/VII/2024
NOMOR: 016.072/UNCM.131018/VII/2024**

Pada hari Ini Kamis tanggal delapan belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-07-2024) bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Desy Puspita, S.P., M.M. : Direktur Politeknik Kutaraja, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja Nomor: 004/YPSIK-BNA/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Kutaraja, berkedudukan di Jalan Syiah Kuala No.10, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kutaraja, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Drs. Musdiani, M.Pd : Rektor Universitas Cipta Mandiri yang di angkat berdasarkan surat keputusan ketua yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tentang pengangkatan rektor Universitas Cipta Mandiri yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Vokasi Swasta Berbadan Hukum, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan vokasi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan kewirausahaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor: 369/E/O/2024 yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan memiliki Program Studi Diploma III dan Strata 1 yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka Kerjasama dan pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing serta pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, maka diperlukan kerja sama antara PIHAK; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat diintegrasikan serta didayagunakan bersama demi meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK dengan ini sepakat melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepahaman Bersama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memperkuat sinergitas antara Politeknik Kutaraja dengan Universitas Cipta Mandiri dalam upaya Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi dalam bingkai Tridarma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pembangunan pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dengan tujuan dan ruang lingkup yang sesuai dengan kompetensi dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tanggungjawab masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
ADDENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah PIHAK.
- (2) Bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan dan terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka semaksimal mungkin dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA

PASAL 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


Desy Puspita, S.P., M.M.

PIHAK KEDUA,


Drs Musdiani, M.Pd

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA